

**EKSISTENSI PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI  
TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ARY PRASETYO HANDOKO**

**No. Mahasiswa: 15410058**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTA HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**EKSISTENSI PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI  
TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam**



Oleh :

**ARY PRASETYO HANDOKO**

**No Mahasiswa: 15410058**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**



**EKSISTENSI PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI  
TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal, 17 Januari 2019



Yogyakarta, <sup>17</sup> Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

(Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H.)

NIP. 124100101

**EKSISTENSI PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI  
TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran



Pada Tanggal 18 Februari 2019 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum)

NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : **ARY PRASETYO HANDOKO**

No. Mhs : **15410058**

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **EKSISTENSI PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*”;
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Januari 2019  
Yang membuat pernyataan



(Ary Prasetyo Handoko)  
NIM. 15410058

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ary Prasetyo Handoko.
2. Tempat Lahir : Karawang.
3. Tanggal Lahir : 29 Januari 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Kos Tamtama, Mergangsan Lor MG II/1097, Manukberi, Taman Siswa, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Perum Pondok Mekar Indah I Blok C7/20, Cikampek, Kotabaru, Karawang, Jawa Barat.
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Drs. Christianus Rindo.
  - Pekerjaan Ayah : Swasta.
  - b. Nama Ibu : Sri Handayani.
  - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga.
  - Alamat Wali : Perum Pondok Mekar Indah I Blok C7/20, Cikampek, Kotabaru, Karawang, Jawa Barat.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N Wancimekar I Kotabaru.
  - b. SLTP : SMP Pupuk Kujang Cikampek.
  - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
10. Organisasi : OSIS SMP Pupuk Kujang Cikampek.
11. Prestasi : -
12. Hobby : Sepakbola, Futsal.

Yogyakarta, 29 Januari 2019  
Yang Bersangkutan,



(Ary Prasetyo Handoko)  
NIM: 15410058

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ary Prasetyo Handoko.
2. Tempat Lahir : Karawang.
3. Tanggal Lahir : 29 Januari 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Kos Tamtama, Mergangsan Lor MG  
II/1097, Manukberi, Taman Siswa,  
Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Perum Pondok Mekar Indah I Blok  
C7/20, Cikampek, Kotabaru, Karawang,  
Jawa Barat.
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Drs. Christianus Rindo.  
Pekerjaan Ayah : Swasta.
  - b. Nama Ibu : Sri Handayani.  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat Wali : Perum Pondok Mekar Indah I Blok  
C7/20, Cikampek, Kotabaru, Karawang,  
Jawa Barat.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N Wancimekar I Kotabaru.
  - b. SLTP : SMP Pupuk Kujang Cikampek.
  - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.
10. Organisasi : OSIS SMP Pupuk Kujang Cikampek.
11. Prestasi : -
12. Hobby : Sepakbola, Futsal.

Yogyakarta, 29 Januari 2019  
Yang Bersangkutan,



(Ary Prasetyo Handoko)  
NIM: 15410058



## HALAMAN MOTTO



*“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”  
(QS Rahman: [55])*

*“Barangsiapa yang mendalami ilmu pengetahuan untuk berbangga – bangga diantara sesama ilmuwan (ujub), atau untuk membodohi orang – orang yang lemah pengetahuannya (takabbur), atau untuk menarik perhatian di hadapan khalayak (riya’), maka neraka adalah lebih pantas baginya” (HR. Ibnu Majah No. 253.)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku yang aku sayangi, papahku Drs. Christianus Rindo, mamahku Sri Handayani, kedua adik laki – laki kembarku Anggoro Prasetyo Utomo dan Caesario Prasetyo

Unggul, kepada Almamater Universitas Islam Indonesia yang saya banggakan, dan Masyarakat di Seluruh Indonesia, semoga dapat berkontribusi dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis beri judul **“EKSISTENSI PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)”** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah. dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kedua orang tua tercinta, Drs.Christianus Rindo dan Sri Handayani yang selalu memotivasi, tiada henti untuk mendoakan dan membantu penulis dengan ketulusan hati untuk berjuang dalam menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Ari Wibowo, S.H.I, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan di masyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
7. Kedua adik laki – laki kembarku Anggoro Prasetyo Utomo dan Caesario Prasetyo Unggul yang telah menemani serta selalu memberikan keceriaan kepada penulis. Terimakasih telah menghibur dan memotivasi penulis.
8. Sahabat penulis satu bimbingan skripsi yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis, Katon Dwi Priyatmojo, Ani Sarah Laili, S.H., teman – teman kelas A 2015. Terimakasih karena selalu menjadi salah satu orang yang membangun motivasi hidup dan penyemangat penulis selama ini.

9. Teman – teman seperjuangan angkatan 27<sup>th</sup> SMP Pupuk Kujang Cikampek, khususnya keluarga Good People, Rahadyan Pramudiarto, Septian Hadiansyah Dwitama, Eva Yismairai, Kukuh Genial Putra, Bacharuddin Luqman Nulhakim, Muhammad Yudha Guntara, Muhammad Naufal Nazif, Nicitta Kirsten, Nindyo Kusuma Ninghapsari, Raihan Irfan Kosasih, Rama Darmawan, Reviana Ariestya Ayu, Rifqi Salman Hidayat, Silvi Widia Sari, Putri Sarinastiti, Cut Shabilla Irvany yang telah memberikan kebahagiaan dan motivasi hingga sampai saat ini. Terimakasih telah menjadi teman hidup sampai saat ini, kalian keluarga terbaik.
10. Teman-teman KKN Desa Jelok, Purworejo khususnya keluarga Unit 218, Muhammad Ibtihaj Han, Alif Fadhillah Bahrah, Yektiwara Anggi, Affifah Elok Fitriati, Rannisa Muslaini, Syamila Hasna Anandita, Ratih Dhenok Hardyaningtyas yang telah memberikan kebahagiaan, arti hidup dan semangat selama satu bulan bersama. Kalian keluarga terbaik.
11. Kawan-kawan seperjuangan dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, khususnya kelas 7A (Moezka) dan kelas IPS 1 (Aoetiss).
12. Teman – teman SD Wancimekar 1, khususnya Lilik Sugiyarto, Syifa Maulida Suherman, Lisa Yiha Rodhiah dan Firda Lestiana.
13. Teman-teman kos Tamtama.
14. Seluruh sahabat di kampus dan yang berada di wilayah Yogyakarta yang telah menghiasi hari-hari penulis, selalu ada untuk penulis dan memberikan dukungan.
15. Semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan membantu penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.



Yogyakarta, 1 Januari 2019

Penulis,

(Ary Prasetyo Handoko)

NIM. 15410058

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	19

**BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN TUJUAN PEMIDANAAN .....22**

- A. TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK .....22
  - 1. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak.....22
  - 2. Unsur - unsur Tindak Pidana.....31
  - 3. Pengaturan Tindak Pidana Kebiri Kimia dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....40
- B. TUJUAN PEMIDANAAN .....42
  - 1. Pengertian Tujuan Pemidanaan.....42
  - 2. Teori Tujuan Pemidanaan.....45
- C. TUJUAN PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM .....58

**BAB III HUKUMAN PIDANA KEBIRI YANG BERLAKU DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN .....64**

- A. Latar Belakang Pengaturan Pidana Kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....64
- B. Pengaturan Pidana Kebiri dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....70
- C. Analisa Pengaturan Pidana Kebiri dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.....73



1. Penerapan Pidana Kebiri di Beberapa Negara.....	73
2. Pengaturan Pidana Kebiri di Indonesia.....	79
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. SARAN .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pidana kebiri kimia yang berlaku di Indonesia ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai – nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Bahan hukum yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan studi pustaka (library research) yaitu dengan mengkombinasikan bahan – bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan eksistensi pidana kebiri kimia ditinjau dari teori tujuan pemidanaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deskriptif yaitu memaparkan atau menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan berdasarkan norma hukum primer. Hasil studi penelitian ini menunjukkan pidana kebiri kimia yang diatur di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan termasuk ke dalam teori pemidanaan gabungan yang mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat.*

*Kata kunci : pidana kebiri kimia, teori tujuan pemidanaan.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sebagai negara yang berlandaskan hukum, seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan norma – norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah – masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum bukanlah satu – satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat, tetapi hidup, tumbuh dan juga berkembang dalam masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai – nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat.<sup>2</sup> Letak fungsi hukum yang esensial, yaitu mencegah terjadinya disintegrasi sosial. Hukum berusaha untuk melindungi kehidupan masyarakat yang damai dari gangguan – gangguan yang serius. Suatu damai disini tidak berarti hanya tertib semata – mata. Suatu ketertiban dapat tercipta salah satunya karena adanya negara sebagai penguasa untuk melindungi hak – hak setiap warga negaranya dengan melakukan proses penegakkan hukum.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, tentu negara harus memfasilitasi seluruh pihak – pihak yang berkepentingan dalam proses penegakkan hukumnya. Proses penegakkan hukum merupakan salah satu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang memperjuangkan haknya yang merasa dirugikan, negara harus dengan sepenuh hati dan penuh integritas untuk melakukan proses penegakkan hukum. Hal ini sejalan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> <https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 14.30 WIB.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 76.

dengan ketentuan Pasal 28D Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>4</sup> Proses penegakkan hukum harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Proses penegakkan hukum merupakan suatu rangkaian tindakan negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melindungi hak – hak warga negara Indonesia yang merasa kepentingannya dirugikan dengan penuh keadilan dan penuh rasa pertanggungjawaban setiap menangani kasus apapun seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih marak terjadi di Indonesia saat ini.

Seperti diketahui belakangan ini, Indonesia darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak – anak. Hingga saat ini, banyak anak – anak diberitakan menjadi korban kekerasan seksual oleh orang – orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak – anak tersebut. Dan ada juga kekerasan seksual yang terjadi pada anak – anak dilakukan oleh para remaja – remaja atau anak – anak yang masih dibawah umur. Dari data yang ditemukan di situs internet Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak (pemerksaan, pencabulan, sodomi atau pedofilia, dsb) dari tahun 2011 sampai 2016 terjadi 1965 kasus dan adapun data anak sebagai pelaku kekerasan seksual dari tahun 2011 sampai 2016 terjadi 1498 kasus.<sup>5</sup> Hal ini membuat miris sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya orang tua dari anak – anak tersebut yang tentu sangat khawatir terkait masa tumbuh dan perkembangan anaknya kelak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas

---

<sup>4</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011 – 2016 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup> Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>7</sup>

Pidana kebiri bisa diartikan menjadi dua tindakan, yakni berupa pembedahan atau berupa suntikan zat kimia atau dikenal dengan istilah kebiri kimia. Kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosterone.<sup>8</sup>

Pidana kebiri adalah suatu akibat yang telah diatur sebelumnya didalam peraturan perundang – undangan untuk terdakwa dengan melakukan tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada terdakwa.

Di beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti California yang merupakan negara bagian Amerika Serikat pertama yang memberlakukan pidana kebiri secara kimiawi bagi

---

<sup>6</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangan-efek-samping-hukuman-kebiri.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 07.57 WIB.

pelaku kejahatan seksual terhadap anak sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Lalu ada negara – negara bagian lainnya seperti Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin.<sup>9</sup> Selain itu, pidana kebiri kimiawi juga diberlakukan di negara – negara Eropa seperti di Polandia, Inggris, Estonia dan Makedonia. Lalu ada negara Korea Selatan dan Rusia yang memberlakukan pidana kebiri juga bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.<sup>10</sup>

Contoh kasus kejahatan seksual terhadap anak yang masih hangat terjadi pada bulan lalu, yaitu bulan September 2018 di Koba, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung yang dimana pelaku berinisial BD berusia 40 tahun merupakan ayah tiri dari korban (sebut saja) Mawar berusia 16 tahun. Perbuatan cabul ini sudah dilakukannya puluhan kali sejak bulan Mei sampai bulan September 2018 dan selalu dilakukan saat waktu malam dan pagi hari ketika ibu korban tidak berada di rumah.<sup>11</sup>

Lalu ada kasus kejahatan seksual terhadap anak yang membuat gempar di Indonesia yakni kasus Yuyun bocah berusia 14 tahun kelas 8 SMP warga desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang dicabuli, diperkosa kemudian dibunuh oleh 14 pelaku atas nama Dedi Indra Muda berusia 19 tahun, Tomi Wijaya berusia 19 tahun, DA berusia 17 tahun, Suket berusia 19 tahun, Bobi berusia 20 tahun, Faisal Edo berusia 19 tahun, Zainal berusia 23 tahun, Febriansyah Syahputra berusia 18 tahun, Sulaiman berusia 18 tahun, AI berusia 18 tahun, EK berusia 16 tahun dan SU berusia 16 tahun.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> <http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 15.00 WIB.

<sup>10</sup> <http://www.tribunnews.com/internasional/2016/05/27/ini-negara-negara-yang-berlakukan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-pelecehan> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 15.03 WIB.

<sup>11</sup> <http://bangka.tribunnews.com/2018/09/21/siswi-sma-di-bangka-tengah-dicabuli-ayah-tiri-hingga-puluhan-kali?page=all> diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 jam 22.30 WIB.

<sup>12</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu> diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 jam 22.58 WIB.

Timbul pro dan kontra mengenai penerapan kebiri kimiawi ini yang sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan pejabat negara, profesi, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) tokoh – tokoh agama dan tokoh – tokoh masyarakat. Banyak yang setuju untuk penerapan pidana kebiri ini, karena dinilai pantas hukumannya apa yang diterima oleh korban. Banyak yang kontra juga, salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng Mohammad Faqih menyatakan kebiri kimiawi jika dilakukan dalam perspektif hukuman tidak menghasilkan *out put* kesembuhan dan selain itu melanggar etika profesi kedokteran yang menyatakan seorang dokter dilarang mengubah kondisi fisik yang normal ke abnormal.<sup>13</sup>Setiap pidana yang ditetapkan harus mencerminkan tujuan pemidanaan tertentu, termasuk kebiri kimia ini.

Dari uraian di atas penulis mengangkat judul EKSISTENSI PIDANA KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana pidana kebiri yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan?

---

<sup>13</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/19540851/idi.jika.kebiri.kimiawi.dilakukan.dalam.perspektif.rehabilitasi.kami.mau.jadi.eksekutornya> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 08.22 WIB.

### C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pidana kebiri yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan.

### D. ORISINALITAS PENELITIAN

1. Angga Kurniawan, Skripsi dengan judul *Analisis Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pencabulan Anak ditinjau dari Tujuan Pemidanaan*.
  - a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.
  - b. Jenis data yang digunakan ialah dengan cara langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.
  - c. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, dimana data yang digunakan untuk data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penentuan responden untuk mendukung sumber data primer menggunakan metode pengambilan sampel secara *puposivesampling*.
  - d. Prosedur pengumpulan data ditempuh dengan prosedur studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).
  - e. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan tahapan editing, klasifikasi data dan sistematika data.
  - f. Analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif.
  - g. Hasil penelitian ini menunjukkan :
    - 1) Penjatuhan pidana kebiri kimiawi kepada pelaku pencabulan anak di bawah umur yang sudah cukup umur sudah di anggap sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa ini



sangat mengkhawatirkan dan Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap kejahatan pencabulan anak di bawah umur, hukuman kebiri kimiawi yang termuat dalam pasal 81, pasal 82 dan pasal 81A Perppu Nomor 1 tahun 2016, dengan alasan utama memberikan efek jera terhadap pelaku.

- 2) Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainnya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparaturnya hanya sebagai pelaksana. Hal itu harus dilakukan setelah proses sidang yang seadil adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai keadilan. Pemerintah sudah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan ada tiga Peraturan Pemerintah di perppu tersebut yakni Rehabilitasi Sosial, Kebiri, dan Pemasangan Chip.

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan ketidakjelasan teori pemidanaan yang dianut terhadap penjatuhan pidana kebiri kimiawi kepada pelaku pencabulan anak. Dan selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pembahasan etika profesi kedokteran terkait pihak yang berwenang dalam mengeksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pencabulan kepada anak di Indonesia.

2. Elfira Syafrina, Skripsi dengan judul *Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak ditinjau dari Aspek Yuridis dan Aspek Hak Asasi Manusia*.

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris.
- b. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder dan data sekunder.
- c. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan serta obyek penelitian. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan cara wawancara, dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada subyek penelitian untuk memperoleh data-data yang menunjang.
- d. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris.
- e. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif.
- f. Hasil penelitian ini menunjukkan :
  - 1) Secara Yuridis sanksi pidana tambahan kebiri kimia dapat diterapkan di Indonesia karena di dalam KUHP tidak mengenal pidana berupa pengebirian yang merupakan jenis penghukuman terhadap badan (*corporal punishment*). Dalam KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan. Tetapi bila sanksi pidana tambahan kebiri kimia seperti yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tujuan utama untuk melindungi anak bangsa dari kejahatan seksual maka Perppu tersebut dapat diterapkan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.
  - 2) Ditinjau dari sudut pandang HAM, sanksi pidana kebiri kimia tidak dapat diterapkan karena sanksi tersebut di masukan kedalam kategori

penghukuman atau perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia yang melanggar konvensi Internasional terkait larangan penyiksaan, penghukuman yang kejam dan merendahkan harkat martabat manusia yang juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membandingkan antara sudut pandang yuridis dengan sudut pandang hak asasi manusia terkait alasan boleh atau tidaknya penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di Indonesia.

3. Nurliza Fitriyani BR. Angkat, Skripsi dengan judul *Tindakan Kebiri Kimia (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam.*

a. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan beberapa alat bantu untuk penelitian ini berupa kuesioner dan wawancara.

b. Hasil penelitian ini menunjukkan :

1) Aparat penegak hukum memandang bahwa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini sudah tepat untuk diberlakukan. Sebab tindakan ini dinilai mampu memberkan rasa keadilan dan perlindungan bagi korban serta aparat penegak hukum menilai tindakan ini bukan merupakan suatu pelanggaran HAM, dan dapat memberkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa dan dapat memberikan efek pencegahan bagi masyarakat. Namun perlu segera dikeluarkan pedoman lebih lanjut terkait metode

eksekusi tindakan ini agar tindakan kebiri kimia ini dapat segera dilaksanakan sesuai dengan pedoman prosedural yang berlaku.

- 2) Dalam hal menegakkan hukum, kerap ditemukan hambatan-hambatan atau kendala-kendala baik itu berasal dari faktor internal aparat penegak hukum maupun faktor eksternal. berdasarkan penelitian penulis, aparat penegak hukum juga menemukan beberapa kesulitan yakni: sulitnya untuk mencari eksekutor yang tepat untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia, sulit berkomunikasi atau memahami masyarakat terkait hukum Yang ada serta terkait sinegritas hubungan kerjasama antar aparat penegak hukum, dan dampak yang akan diterima oleh pelaku pasca eksekusi tindakan kebiri kimia ini juga perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dampak yang akan terjadi dan memudahkan aparat penegak hukum untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam menegakkan hukum.
- 3) Hukuman kebiri menurut persepsi hukum Islam adalah sesuatu yang haram oleh karena itu sangat dilarang untuk dilaksanakan. Hal ini dapat diketahui dari berbagai sumber, salah satunya adalah pendapat para ulama. Mayoritas ulama Islam, memandang bahwa menjatuhkan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia hukumnya adalah haram. Hal ini disebabkan oleh tiga hal yakni: syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (*khilafiyah*) di kalangan fuqaha, syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia/kejahatan seksual terhadap anak yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis

hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu. Oleh karena itu, Islam secara tegas menyatakan bahwa tindakan kebiri menurut Islam adalah haram.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan penelitian ini membahas berdasarkan sudut pandang Islam dan aparat penegak hukum mengenai penjatuhan hukuman pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak, dampak yang ditimbulkan kepada pelaku kejahatan seksual jika hukuman pidana kebiri kimia ini dijatuhkan serta faktor – faktor yang menghambat baik dari faktor internal maupun eksternal pelaksanaan hukuman kebiri kimia tersebut terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

4. A. Zaqiah Saudi, Skripsi dengan judul *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak ditinjau dari Hukum Islam*.
  - a. Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (*library research*).
  - b. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan *syar'i*.
  - c. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (*library research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.
  - d. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan kutipan langsung, kutipan tidak langsung .

e. Metode pengolahan data dan analisis yang digunakan adalah metode komparatif, metode induktif dan metode deduktif.

f. Hasil penelitian menunjukkan :

- 1) Hukuman kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.
- 2) Kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau disebut Extra Ordinary Crime. Hukum yang berlaku sekarang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu menekan dan memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Karena keadaan yang sangat genting dan mendesak tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) untuk menghukum pelaku kejahatan seksual anak dengan cara dikebiri agar dapat member efek jera terhadap para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan kejinya.
- 3) Hukuman kebiri yang akan diterapkan yaitu hukuman kebiri kimiawi. Proses kebiri dapat dilakukan saat pelaku berada dalam penjara maupun akan keluar dari balik jeruji besi. Sementara itu, untuk pemasangan chip akan dilakukan saat dia di dalam maupun sebelum keluar untuk pemantauan. Mengenai teknis pelaksanaan hukuman kebiri masih dalam tahap pembahasan.

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan penelitian ini berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan adanya ketidakjelasan

hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari hukum Islam. Selain itu fokus penelitian ini ialah ke masalah pemahaman dasar atau pemahaman umum terkait pengertian hukuman kebiri, alasan dijatuhkannya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak serta cara pelaksanaan hukuman.

Uraian di atas dapat diringkas dalam tabel di bawah ini:

Nomor	Nama Peneliti, Judul Penelitian, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Angga Kurniawan, skripsi dengan judul <i>Analisis Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Pencabulan Anak ditinjau dari Tujuan Pidanaan</i> . Tahun 2017.	Objek penelitian tentang analisis hukuman kebiri terhadap pelaku pencabulan anak ditinjau dari tujuan pemidanaan.	Adanya pembahasan etika profesi kedokteran terkait pihak yang berwenang dalam mengeksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan pencabulan kepada anak di Indonesia.
2.	Elfira Syafrina, skripsi dengan judul <i>Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap</i>	Objek penelitian tentang sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual	Penelitian ini membandingkan antara sudut pandang yuridis dengan sudut

	<p><i>Anak ditinjau dari Aspek Yuridis dan Aspek Hak Asasi Manusia. Tahun 2016.</i></p>	<p>ditinjau dari aspek yuridis.</p>	<p>pandang hak asasi manusia terkait alasan boleh atau tidaknya penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di Indonesia.</p>
3.	<p>Nurliza Fitriyani BR. Angkat, skripsi dengan judul <i>Tindakan Kebiri Kimia (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak menurut Persepsi Aparat Penegak Hukum dan Hukum Islam. Tahun 2017.</i></p>	<p>Objek penelitian yang diteliti adalah tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.</p>	<p>Objek penelitian tentang hukuman pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual menurut persepsi aparat penegak hukum dan hukum Islam.</p>
4.	<p>A. Zaqiah Saudi, skripsi dengan judul <i>Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual</i></p>	<p>Objek penelitian tentang hukuman kebiri bagi</p>	<p>Objek penelitian tentang hukuman pidana kebiri bagi</p>



	<i>Anak ditinjau dari Hukum Islam. Tahun 2016.</i>	pelaku kejahatan seksual.	pelaku kejahatan seksual ditinjau dari hukum Islam.
--	--	---------------------------	---

Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian - penelitian di atas yaitu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan tegas tujuan pemidanaan kebiri kimia yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan teori – teori tujuan pemidanaan yang ada. Penelitian ini dianggap asli dan layak untuk dijadikan penelitian. Namun jika masih terdapat penelitian serupa di luar pengetahuan penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat saling melengkapi.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai – nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Sanksi merupakan suatu akibat hukum (*rechtgevolg*) berhubung dilanggarnya suatu norma dan merupakan jaminan bagi diturutinya suatu norma.<sup>14</sup>

### 2. Kebiri

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.<sup>15</sup> Tindakan mengebiri biasanya dilakukan dengan cara

<sup>14</sup> Romi Wiyanto, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 2.

<sup>15</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 jam 08.30 WIB.

pembedahan secara fisik yaitu dengan cara memotong alat genital secara permanen.<sup>16</sup> Seiring bertambahnya ilmu pengetahuan tindakan kebiru dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia yaitu menyuntikkan zat anti-testosteron atau zat anti-androgen ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel Leydig di dalam buah zakar, masuknya zat anti-testosteron tersebut menyebabkan gairah seksual dari seorang pria menurun.<sup>17</sup>

### 3. Tujuan Pidana

Di dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Pasal 58 ayat (1) huruf a sampai d disebutkan bahwa Pidana bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (2) menyebutkan pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.<sup>18</sup>

Pembagian teori – teori tujuan pidana menurut sistem hukum *Anglo Saxon* ada empat, yaitu: teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi. Sedangkan teori pidana di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Akan tetapi, dalam perkembangannya selain ke tiga teori tersebut ada juga teori kontemporer tentang

---

<sup>16</sup> <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kebiru/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 jam 08.41 WIB.

<sup>17</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiru\\_kimia\\_explaine\\_r](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiru_kimia_explaine_r) diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 jam 15.30 WIB.

<sup>18</sup> Pasal 58 ayat (1) huruf a – d dan Pasal 58 ayat (2) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional.

tujuan pemidanaan. Penelitian ini difokuskan untuk menggunakan teori pemidanaan dalam sistem hukum Eropa Kontinental.

1. Teori Absolut. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang – kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut ialah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya kejahatan atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
2. Teori Relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut ialah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.
3. Teori Gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon

terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>19</sup>

#### 4. Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pemidanaan, dalam perkembangannya terdapat teori – teori baru yang Dr. Eddy O.S. Hiairiej menyebutnya sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori – teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi.

Wayne R.Lavave menyebutkan tujuan pemidanaan yang pertama sebagai *Deterrence Effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kedua pemidanaan bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pemidanaan yang ketiga ialah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Empat, tujuan pemidanaan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Terakhir, tujuan pemidanaan yakni untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif dipahami sebagai

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 187-192.

bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>20</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu langkah atau sarana bagi seorang peneliti untuk mencari suatu informasi atau data yang berkaitan dengan hal yang sedang ditelitinya. Untuk itu dalam melakukan penelitian ini, peneliti disini menggunakan metode penelitiannya sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai – nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah suatu metode menemukan dan menjelaskan suatu permasalahan hukum dengan mempelajari dan menelaah berdasarkan norma hukum primer yaitu Undang – Undang dan lainnya.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan utama

---

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, 2018, hlm. 35 - 36.

<sup>21</sup> Zairin Harahap dkk, *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Mahasiswa*, Ctk. Kedua, Yogyakarta, 2016, hlm. 10.

dalam suatu penelitian yang sedang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan lain - lain. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku – buku, jurnal, dan lain – lain. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : internet dan lain – lain yang berkaitan dengan Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mengkaji, meneliti serta mengkombinasikan bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

## 5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif merupakan suatu metode memaparkan atau menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum dengan berdasarkan norma hukum primer seperti Undang – Undang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 152.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN TUJUAN PEMIDANAAN

#### A. Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti : “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi atau subjek hukum dan bukan sebagai kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>23</sup> Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana – sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict* dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang – undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang – undang tersebut antara lain:

---

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 180.



- a. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang – Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan”.<sup>24</sup>
- b. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan – pengadilan sipil.
- c. Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- d. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- e. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang – undang, misalnya:
  - 1) Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
  - 2) Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

---

<sup>24</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

- 3) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional tahun 2018 pada Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3) juga menggunakan istilah tindak pidana yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.<sup>25</sup>

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar – pakar antara lain, Menurut Profesor van Hattum perkataan *strafbaar* itu berarti *voor starf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang – undang di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana itu secara “eliptis” (perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat – tepatnya) haruslah diartikan sebagai suatu tindakan karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang

---

<sup>25</sup> Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2018.

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum atau sebagai. Dikatakan selanjutnya oleh Profesor Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>26</sup> Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, Moeljatno juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dandiancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>27</sup> Jelas Moeljatno dan Roesan Saleh termasuk ke dalam kelompok dualisme atau kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, begitupun juga dengan R.Tresna, Vos dan Pompe termasuk ke dalam kelompok dualisme ini.

Alasan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mengartikan kata *strafbaarfeit* adalah:

- a. Perbuatan yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

---

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana di Indonesia*,, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 180-182.

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97-98.

- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkrit yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana adalah suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan:

- a. Untuk istilah peristiwa pidana perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkrit (padahal *strafbaarfeit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- b. Sedangkan istilah tindak pidana, perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkrit, seperti kelakuan, gerak – gerak atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71-72.

Menurut R.Tresna peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang – Undang atau peraturan perundang – undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Selanjutnya R.Tresna menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat – syarat, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang – undang.<sup>29</sup>

Menurut Vos, *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak – hak orang lain<sup>31</sup>, atau dengan kata lain *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang – undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>32</sup>

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang – Undang telah dinyatakan

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71-73.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 72.

<sup>31</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37.

<sup>32</sup> Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum<sup>33</sup>, atau dengan kata lain *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>34</sup> Pendapat Simons dan Van Hamel yang mencampuradukkan atau menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan paham aliran monisme. Pendapat Simons dan Van Hamel yang mencampuradukkan atau menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini ternyata diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia. Komariah Emong Supardjadja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji yang mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Van Hamel, karena memasukkan kesalahan sebagai bagian dari unsur perbuatan pidana. Padahal, kesalahan tidak terkait dengan perbuatan pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan itu di luar perbincangan tentang perbuatan pidana. Dalam praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang

---

<sup>33</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Loc.Cit.*

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 98.

diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang itu.<sup>35</sup>

Selain itu, ada sarjana – sarjana lain yang menganut aliran monisme terkait istilah tindak pidana. Menurut J.Bauman, perbuatan pidana adalah perbuatan yang menuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>36</sup> Lalu ada J.E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. H.J. van Schravendijk merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>37</sup>

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>38</sup> Sebenarnya dalam teori saja perbedaan itu penting dibicarakan, dalam praktik hukum tidak. Karena dalam praktik hukum, yang menjadi perhatian dan acuan baik ketika penyidikan dilakukan, surat dakwaan, pembelaan, replik – duplik, dan surat tuntutan disusun, surat putusan dibuat dan amar

---

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99-100.

<sup>36</sup> A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, UMM Press, Jakarta, 2006, hlm. 46.

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

<sup>38</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37.

ditetapkan, hanyalah pada unsur – unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan (konkrit), dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis (abstrak).

Soedarto pun berpendapat sama benarnya dan tidak perlu dipertentangkan istilah – istilah tersebut. Perbedaan itu ada karena didasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Bagi dualisme, memandang dari sudut abstrak, bahwa di dalam memberikan isi pengertian tindak pidana tidak dengan demikian lalu dibayangkan adanya orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata – mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan atau terjadi (konkrit), baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan karenanya perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian maka kepadanya dijatuhi pidana. Sedangkan aliran monisme memandang sebaliknya (konkrit), yang memandang bahwa *strafbaarfeit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaarfeit* selalu adanya si pem-buat (orangnya) yang dipidana. Oleh karena itu unsur – unsur mengenai diri orangnya tidak dipisah dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya adalah menjadi unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana (pada perbuatan) dengan syarat dipidana (pada orang) tidak dipisah sebagaimana paham dualisme.<sup>39</sup>

Dengan demikian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan dan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenaran.

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 76-77.



## 2. Unsur – unsur Tindak Pidana

Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum baik penganut paham dualisme maupun paham monisme, dan selain itu dijelaskan pula rumusan tindak pidana menurut Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional tahun 2018. Unsur – unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.<sup>40</sup> Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan pidana tentang perbuatan – perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan – rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Dalam ilmu hukum pidana, unsur – unsur tindak pidana itu dibedakan dalam 2 macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus itu dilakukan.

a. Unsur objektif ini meliputi :<sup>41</sup>

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia. Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh – Pasal 338 KUHP, menganiaya – Pasal 351 KUHP, mencuri – Pasal 361 KUHP, menggelapkan – Pasal 372 KUHP dan lain – lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya tidak

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 79.

<sup>41</sup>Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Armico, Bandung, 1996, hlm. 116.

melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, bahwa diketahui ada suatu pemufakatan jahat dan adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu – Pasal 164 dan Pasal 165, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang – undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa – Pasal 224 KUHP, tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut – Pasal 531 KUHP.

- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik – delik materiil atau delik – delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya : pembunuhan – Pasal 338 KUHP, penganiayaan – Pasal 351 KUHP, penipuan – Pasal 378 KUHP, dan lain – lain.
- 3) Unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang – undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid rechtsdriigheid*), meskipun unsur ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas, seperti : dengan melawan hukum merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP, untuk dimilikinya secara melawan hukum – Pasal 362 KUHP, dengan melawan hukum menghancurkan – Pasal 406 KUHP, dan lain – lain.
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal – hal objektif yang menyertainya, seperti : penghasutan – Pasal 160 KUHP, melanggar kesusilaan – Pasal 282 KUHP, pengemisan – Pasal 504 KUHP, mabuk – Pasal 536 KUHP. Tindak pidana – tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. Melarikan wanita belum dewasa – Pasal 332 ayat (1) butir 1 KUHP, tindak pidana ini harus

disetujui oleh wanita tersebut, tetapi pihak orang tuanya atau walinya tidak menyetujuinya, dan lain – lain.

Selain itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal – hal subjektif, seperti : kejahatan jabatan – Pasal 413 – 437 KUHP harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri – Pasal 341 – 342 KUHP harus dilakukan oleh ibunya, merugikan para penagih – Pasal 396 KUHP harus dilakukan oleh pengusaha. Unsur – unsur tersebut di atas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana.

- 5) Unsur yang memberatkan pidana. Hal ini terdapat dalam delik – delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat.
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Hal ini misalnya : dengan suka rela masuk tentara negara asing yang dia telah mengetahui bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang – Pasal 123 KUHP, membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP, dan lain - lain. Unsur – unsur tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang – Pasal 123 KUHP, kalau orang itu jadi bunuh diri – Pasal 345 KUHP.

Dalam tindak pidana – tindak pidana yang memerlukan unsur – unsur tambahan (*bijkomende voorwarden van strafbaarheid*) tersebut di atas, apabila tidak ada unsur – unsur tambahan tersebut, maka tindak – tindak pidana itu tidak akan terjadi, bahkan percobaan (*poging*) pun tidak akan ada. Atau dengan perkataan lain, apabila unsur – unsur tambahan itu tidak ada, maka tindak pidana pun tidak akan terjadi,

demikian juga percobaan – percobaan tindak pidana – tindak pidana itu, karena sifat yang membahayakan kepentingan hukum tidak ada.

Unsur – unsur tambahan tersebut harus dibedakan dengan “syarat – syarat tambahan yang menentukan dapat dituntut” (*voorwaarden van vervolgbaarheid*), seperti “pengaduan” dalam delik aduan (*klacht delict*) : perzinahan – Pasal 284 KUHP, perbuatan cabul – Pasal 293 KUHP, pencurian dalam keluarga – Pasal 367 KUHP, dan lain – lain. Delik – delik aduan tersebut tidak dapat dituntut, kalau tidak diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Apabila Jaksa menuntutnya pula meskipun tanpa adanya pengaduan, maka tuntutan Jaksa itu akan ditolak oleh hakim, penolakan itu berupa ketetapan (*beschikking*). Dalam tindak pidana – tindak pidana yang memerlukan unsur – unsur tambahan (*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*), apabila unsur – unsur tambahan itu tidak dimuat dalam surat dakwaan, maka keputusan Hakim adalah “lepas dari segala tuntutan hukum” – Pasal 191 ayat (2) KUHP berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>42</sup> Sedangkan apabila unsur tambahan itu dimuat dalam surat dakwaan, tetapi dalam sidang tidak dapat dibuktikan, maka Hakim akan memutus “bebas dari segala tuduhan” – Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>43</sup> Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Menurut Moeljatno unsur – unsur tambahan tersebut merupakan syarat penuntutan karena menurut beliau meskipun perbuatan itu tanpa syarat tambahan tadi sudah merupakan perbuatan yang tidak baik. Untuk menuntut supaya pembuatnya dijatuhi pidana, diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan tadi. Karenanya dalam pasal – pasal yang dimaksud seyogyanya bagian rumusan delik yang sesungguhnya adalah syarat penuntutan itu dikeluarkan dari rumusan tersebut, dan dijadikan ayat atau pasal tersendiri semacam Pasal 319 KUHP, yaitu mengenai syarat penuntutan bagi penghinaan. Oleh karena pada dasarnya Jaksa tidak akan menuntut pelaku tindak pidana – tindak pidana tersebut, kalau memang syarat tambahan yang diperlukan itu tidak ada.<sup>44</sup>

b. Unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*Dolus*). Seperti dalam melanggar kesusilaan – Pasal 281 KUHP, merampas kemerdekaan – Pasal 333 KUHP, pembunuhan – Pasal 338 KUHP, dan lain – lain.
- 2) Kealpaan (*culpa*). Seperti dalam dirampas kemerdekaan – Pasal 334 KUHP, menyebabkan mati – Pasal 359 KUHP, dan lain – lain.
- 3) Niat (*voornemen*). Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*) – Pasal 53 KUHP.
- 4) Maksud (*oogmerk*). Seperti dalam pencurian – Pasal 362 KUHP, pemerasan – Pasal 368 KUHP, penipuan – Pasal 372 KUHP, dan lain – lain.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 116-117.

- 5) Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*). Seperti dalam pembunuhan dengan rencana – Pasal 340 KUHP, membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP, dan lain – lain.
- 6) Perasaan takut (*vrees*). Seperti dalam membuang anak sendiri – Pasal 308 KUHP, membunuh anak sendiri – Pasal 341 KUHP, membunuh anak sendiri dengan rencana – Pasal 342 KUHP.<sup>45</sup>

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Unsur pidana : - Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).  
- Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- b. Unsur pidana: - Melawan hukum (*Onrechtmatig*).  
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
- c. Unsur pidana : - Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif meliputi: orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 117-122.

Dari batasan yang dibuat Jonkers, dapat dirinci unsur – unsur tindak pidana adalah:<sup>46</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang didapati);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara menurut Moeljatno, unsur – unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (syarat formal) meliputi.<sup>47</sup>

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum;
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu;
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

Dan bersifat melawan hukum (syarat materiel) artinya perbuatan itu harus benar – benardirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan undang – undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Misalnya seorang ayah memukul anaknya yang bandel dalam rangka pendidikan, yaitu agar anak itu menjadi anak yang baik. Memang perbuatan seorang ayah itu sesuai dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, tetapi perbuatan seorang ayah itu merupakan perbuatan yang dibenarkan (alasan pembenar) oleh masyarakat, sehingga tidak melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Jadi perbuatan seorang ayah itu bukan merupakan tindak pidana.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 116-117

<sup>47</sup>*Ibid*

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 117.

Dari rumusan R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur – unsur, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah – olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur – unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat – syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur – unsur tindak pidana adalah:<sup>50</sup>

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang – undangan.

Dapat dilihat bahwa unsur – unsur dari 3 batasan penganut paham dualisme (Moeljatno, R.Tresna dan Vos) tersebut, tidak ada perbedaan, ialah bahwa tindak pidana itu adalah: perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang – undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur – unsur yang ada jelas terlihat

---

<sup>49</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 79.

<sup>50</sup>*Ibid.*



bahwa unsur – unsur tersebut tidak menyangkut si pembuat atau dipidananya pembuat, semata – mata mengenai perbuatannya.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana Nasional tahun 2018, unsur – unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan;
- b. (oleh) peraturan perundang – undangan;
- c. Diancam sanksi pidana dan/atau tindakan;
- d. Bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
- e. (Kecuali) ada alasan pembenaran.

Jadi, secara sederhana unsur – unsur tindak pidana meliputi 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana, unsur objektif ini antara lain meliputi: perbuatan atau kelakuan manusia, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini antara lain meliputi: niat, maksud dan adanya kesalahan (kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*).

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 80.

**3. Pengaturan Tindak Pidana Kebiri Kimia dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **B. Tujuan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Tujuan Pemidanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata tujuan yaitu: arah; haluan (jurusan), yang dituju; maksud; tuntutan (yang dituntut). Sedangkan arti kata pemidanaan itu sendiri yakni proses, cara, perbuatan memidana.<sup>52</sup> Pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai tahap dalam perumusan sanksi dan tahap penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Dalam bahasa yang lain, Sudarto mengemukakan bahwa pemidanaan dapat bermakna pemberian pidana : (1) *in abstracto*, yaitu penetapan sanksi pidana dalam tahap legislasi; (2) *in concreto*, yaitu pelaksanaan pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahap legislasi.<sup>53</sup>

Larangan dalam hukum pidana yang biasa disebut dengan hukum pidana objektif berisi tentang perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan – perbuatan

---

<sup>52</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 9 November 2018 jam 13.30 WIB.

<sup>53</sup> Bahan ajar (*PowerPoint* atau *ppt*) Ari Wibowo, Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam Undang – undang (KUHP) tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar – dasar pijakannya.

Mengenai teori – teori ppidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana atau *strafrecht-theorien*) adalah berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif yang berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Teori – teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dari hak pribadi orang, adalah berupa pertanyaan – pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori – teori ppidanaan ini. Pertanyaan yang mendasar tersebut timbul, berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia tadi (pelaku), yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri. Misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan, artinya hak atau kemerdekaan Bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah hukum pidana objektif dapat disebut sebagai hukum sanksi istimewa.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 151-153.

Jelas kiranya pidana yang diancamkan dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pidana berupa pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>55</sup> Itu apabila telah diterapkan, justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentu hak menjalankan hukum pidana subjektif ini adalah sangat besar yang oleh karenanya hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Mengenai negara yang seharusnya memiliki hak ini tidak ada perbedaan pendapat. Negara adalah organisasi sosial yang tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib atau ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar jika negara melalui alat – alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.

Tetapi terkait jawaban atas pernyataan bahwa apa dasarnya hak itu diberikan dan atau untuk kepentingan apa pidana perlu dijatuhkan, yang berupa pertanyaan mendasar dalam teori ppidanaan, terdapat berbagai pendapat. Bagi Hakim yang bijak, ketika Hakim akan menarik dan menetapkan amar putusan, terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya) baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika Jaksa hendak membuat tuntutan dan Hakim hendak menjatuhkan

---

<sup>55</sup> Pasal 10 huruf a dan b Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori – teori pembedaan yang dianut.<sup>56</sup>

## **2. Teori Tujuan Pembedaan**

### **a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*velfeldingstheorien*)**

Diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Teori ini menyatakan pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan.

Teori absolut muncul pada abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana lainnya. Teori absolut menyatakan pidana tidak untuk tujuan yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Menurut Vos, teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Bila seseorang melakukan suatu kejahatan, maka akan timbul sebuah penderitaan, baik fisik, maupun psikis, yaitu berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas dan terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan

---

<sup>56</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 151-153.

seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberi pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yaitu berupa pidana yang tidak lain berupa penderitaan pula. Oleh karena itu, dapat dikatakan teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.<sup>57</sup>

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang – kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Jadi bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>58</sup>

Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*), yaitu:<sup>59</sup>

- 1) *Retaliatory retribution*, yaitu dengan sengaja membebaskan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;

---

<sup>57</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 190.

<sup>58</sup>Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 187.

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 188.



- 2) *Distributive retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk – bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;
- 3) *Quantitative retribution*, yaitu pembatasan terhadap bentuk – bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk – bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:<sup>60</sup>

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan moral sebagai satu – satunya syarat pemidanaan;
- 4) Pidana harus disesuaikan kesalahan si pelaku;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

Helbert L. Packer berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut, yaitu *revenge theory* dan *expiation theory*. *Revenge theory* atau juga bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan dan atas dasar tanggungjawab penuh dari individu pelakunya. Teori ini dilaksanakan misalnya, melalui lembaga (asas) *lex talionis* dimana penganiayaan terhadap mata dibalas secara setimpal dengan pidana atas mata yang sama. Sedangkan *expiation*

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 188 - 189.

*theory* atau teori tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menembus dosanya.<sup>61</sup>

Dalam kaitan dengan pertanyaan sejauh mana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori absolut menjelaskan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe ini disebut *vindicative*.
- 2) Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe ini disebut *fairness*.
- 3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gratify of the offence* atau dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe absolut ini disebut *proporsionalitiy*. Termasuk ke dalam kategori *the gratify* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) ataupun karena kelalaian atau kealpaan (*culpa*).

Tipe absolut yang *proporsionalitiy* mendapat dukungan dari Van Bemmelen yang mengatakan, untuk pidana dewasa ini, pemenuhan keinginan pembalasan tetap merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum pidana agar tidak terjadi “main hakim sendiri”. Hanya saja penderitaan yang

---

<sup>61</sup>*Ibid*, hlm. 189.

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm. 189 - 190.

diakibatkan oleh suatu sanksi (pidana) harus dibatasi dalam batas – batas yang paling sempit. Beratnya sanksi juga tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan dengan alasan – alasan preventi umum sekalipun.<sup>63</sup>

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil” (*just desert*) yang didasarkan atas filsafat Kant. Konsep tersebut menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak *fair* dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai – nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.<sup>64</sup>

#### **b. Teori Relatif (*Doeltheorien*)**

Teori relatif atau teori tujuan berpokok bahwa pidana ialah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana ialah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 190.

<sup>64</sup>*Ibid*.

tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu.<sup>65</sup>

- 1) Bersifat menakut – nakuti (*afschrikking*),
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*),
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut.<sup>66</sup>

- 1) Menjerakan dengan penjatuhan hukuman. Diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*). Diharapkan masyarakat umum mengetahui jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).
- 2) Memperbaiki pribadi terdakwa. Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- 3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Teori relatif berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yakni preventif, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif dalam pemidanaan ialah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Hal ini disebut *incapacitation*.

---

<sup>65</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 191.

<sup>66</sup>*Ibid.*

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan ialah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian, yakni tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan yang bersifat individual maksudnya, agar pelaku kejahatan menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Tujuan yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* maksudnya agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.

*Reformatif* atau reformasi artinya memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lainnya seperti pencegahan (*deterrence*).

Menurut Karl O.Christiansen, ada beberapa ciri pokok dari teori relatif, yaitu:<sup>67</sup>

- 1) *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
- 2) *Prevention is not a final aim, but a means to amore suprens aim, e. g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;

---

<sup>67</sup>*Ibid*, hlm. 192.

- 3) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or intent or negligence for punishment* (hanya pelanggaran – pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (kealpaan atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
- 4) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);
- 5) *The punishment is prospective, it points into the future it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif, ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>68</sup>

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh sebab itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat *out of control* sehingga sering terjadi kasus – kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.

---

<sup>68</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 191-193.

Dengan demikian, menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu mempunyai tujuan yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang tidak melakukan kejahatan. Karena teori relatif mempunyai tujuan – tujuan tertentu dalam pemidanaan, teori relatif ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Perbedaan mendasar antara teori absolut dan teori relatif adalah teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sedangkan teori relatif sebaliknya, yaitu berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang. Dengan kata lain, pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu teori relatif juga sering disebut teori prevensi, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum adalah dengan dijatuhkannya sanksi pidana, diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya. Jadi, prevensi umum ini ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

### **C. Teori Gabungan**

Teori gabungan memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana didakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki

sehingga bisa kembali ke masyarakat. Dengan kata lain dua alasan tersebut yaitu untuk pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat menjadi dasar penjatuhan pidana.<sup>69</sup>

Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan akibat dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>70</sup>

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya beorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>71</sup>

#### **D. Teori Kontemporer**

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pemidanaan, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang Dr. Eddy O.S. Hiairiej menyebutnya sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih

---

<sup>69</sup> *Op.Cit*, hlm. 91.

<sup>70</sup> *Op.Cit*, hlm. 194.

<sup>71</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 191-192.



mendalam, sesungguhnya teori – teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi.

Wayne R.Lavave menyebutkan tujuan pidana yang pertama sebagai *Deterrence Effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Kedua pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif berkaitan dengan teori prevensi khusus.<sup>72</sup>

Tujuan pidana yang ketiga ialah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru. Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat). Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*). Menurut Dr. Eddy O.S. Hiairiej teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Pidana sebagai obat yang dikemukakan Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus.

---

<sup>72</sup>Eddy O.S. Hiairiej, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, 2018, hlm. 35.

Ke empat, tujuan pemidanaan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Terkait fungsi pengendali sosial pada awal abad ke 20 telah dikemukakan oleh Adolphe Prins seorang ahli pidana Belgia. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (*la defense sociale et les transformations du droit penal*). Pasca perang dunia II, ajaran Prins dilanjutkan oleh Marc Ancel, anggota *Cour de Cassation* atau Mahkamah Kasasi Prancis dengan teori *defense sociale nouvelle* (gerakan sosial baru). Menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosiliasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitik beratkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Masih menurut Ancel, pentingnya individualisasi pidana dalam penjatuhannya dengan fokus tanggung jawab manusia sebagai individu yang juga adalah makhluk sosial.<sup>73</sup>

Terakhir, tujuan pemidanaan yakni untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing

---

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 36.

– masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*. Menurut Eglash, fokus *retributive justice* ialah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya ialah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.<sup>74</sup>

Marshall sebagaimana yang dikutip oleh Antony Duff, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama – sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Tujuan dari keadilan restoratif menurut van Ness ialah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka. M. Kay Harris yang mengutip pendapat Braithwaite dan Strang memberikan dua pengertian keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu untuk mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan. Kedua, keadilan restoratif sebagai konsep nilai yaitu mengandung nilai – nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.<sup>75</sup>

Selain dari ke 4 teori – teori tujuan pidanaanan yang sudah dikemukakan di atas, di dalam konsep Rancangan Kitab Undang – undang

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 36.

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. hlm. 36 – 37.

Hukum Pidana (KUHP) Nasional tahun 2018 pada pasal 58 ayat (1) huruf a – d dan ayat (2) dikemukakan juga mengenai tujuan pemidanaan dan maksud dari pemidanaan tersebut yaitu :

- (1) Pemidanaan bertujuan:
  - a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
  - d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.<sup>76</sup>

### **C. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam**

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut *'uqubah*, yakni bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan ialah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Pasal 58 ayat (1) huruf a – d dan Pasal 58 ayat (2) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional.

<sup>77</sup>Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)" terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1484/1152>, diakses tanggal 12 November 2018 jam 21.15 WIB.

Ketika tujuan pemidanaan ialah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut agar pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pemidanaan ialah sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Pemidanaan yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pemidanaan itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian *fuqaha* (ahli Hukum Islam) mengartikan pemidanaan sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pemidanaan, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pemidanaan tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku.
2. Batasan pemidanaan ialah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperberat, maka pemidanaan diperberat. Demikian juga, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperingan, maka pemidanaan diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.
3. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pemidanaan yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai pelaku tindak pidana itu mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.

---

<sup>78</sup>Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)" terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1484/1152>, diakses tanggal 12 November 2018 jam 21.15 WIB.

4. Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat ialah pemidanaan yang harus disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lainnya.
5. Mendidik pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pemidanaan dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pemidanaan disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap hambaNya.

Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan tersebut diatas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Hukuman itu bersifat universal, yakni dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Seperti yang disebutkan pada bagian B nomor 2 di atas, berkaitan dengan tujuan pemidanaan ini dikenal adanya beberapa teori pemidanaan, yaitu : *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan). Banyak penulis menyatakan bahwa

---

<sup>79</sup>Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)" terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1484/1152>, diakses tanggal 12 November 2018 jam 21.15 WIB.

satu – satunya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus) serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).

Di dalam sistem hukum pidana Islam, dua hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai gambaran hukuman *hadd*, yakni: kerasnya hukuman, dan larangan setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini, dengan kata lain hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan terbukti. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman itu didasarkan pada pertimbangan psikologis. Dengan maksud untuk memerangi kecenderungan para penjahat dalam melanggar hukum, Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat – akibat kejahatan.<sup>80</sup>

Dikenalnya aspek pencegahan dalam sistem hukum pidana Islam lebih dalam dan lebih tegas dibanding sistem lain. Di sini pencegahan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya untuk hukuman *hadd*. Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai: hukuman – hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan apa yang ia larang dan dari melalaikan apa yang Dia perintahkan. Sementara itu Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa hukuman *hadd* bernilai baik sebagai perbaikan (reformatif), pembalasan (retributif), maupun pencegahan (*deterrence*).

Berbeda dengan teori retributif dalam sistem hukum pidana lain, dalam hukum pidana Islam dikenal *afwun* (pemaafan). Dalam *qisas* meskipun seseorang berhak menuntut

---

<sup>80</sup>Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)" terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1484/1152>, diakses tanggal 12 November 2018 jam 21.15 WIB.

pembalasan, tetapi jika dia mau memaafkan, hal itu diperkenankan. Dalam Al-Qur'an ditetapkan :<sup>81</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَرِّ  
الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى نَمَنَ عَنِّي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ لِنُبَاعِ  
و  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
مَنْ أَعْتَسَى بِعَدْلِكَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

178. “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS. Al-Baqarah [2] : 178).

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

179. “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (QS. Al-Baqarah [2] : 179).<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Topo Santoso, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Jakarta, 2016, hlm. 150-151.

<sup>82</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=18> diakses pada tanggal 12 November 2018 jam 20.35 WIB.



Jenis hukuman lain yaitu *ta'zir* berkaitan dengan tujuan pemidanaan pencegahan dan perbaikan. Secara etimologis kata *ta'zir* berasal dari kata kerja *azar* yang berarti mencegah, respek, dan memperbaiki. Dalam literatur hukum Islam *ta'zir* menunjukkan hukuman yang ditujukan, pertama: untuk mencegah para penjahat melakukan kejahatan lebih jauh; dan kedua: untuk memperbaiki pelaku. Ibn Farhun mencoba mendefinisikan tujuan *ta'zir* dengan mengatakan bahwa *ta'zir* ialah hukuman disipliner, perbaikan, dan pencegahan. Definisi ini menunjukkan bahwa dua aspek, perbaikan dan pencegahan menyatu di sini.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Topo Santoso, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Jakarta, 2016, hlm. 151.

### BAB III

## HUKUMAN PIDANA KEBIRI YANG BERLAKU DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

### A. Latar Belakang Pengaturan Pidana Kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sepanjang sejarah peradaban manusia, tidak ditemukan catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Di Mesir, pada 2.600 Sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.<sup>84</sup>

Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Setelah peperangan, pemenang biasanya mengebiri dengan memotong penis dan testis mayat prajurit yang telah dikalahkan sebagai tindakan simbolis "merampas" kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki yang dikebiri atau disebut dengan orang *kasim* (laki – laki yang telah dikebiri) biasanya dipekerjakan dan diterima pada kelas sosial istimewa dan biasanya menjadi pegawai birokrasi atau rumah tangga istana khususnya *harem* (bagian dari rumah yang khusus diperuntukkan untuk keluarga dan merupakan tempat terlarang bagi pria dewasa kecuali tuan rumah atau kerabat dekat). Pengebirian juga

---

<sup>84</sup>Denni Dwi Putri Sitanggang, "Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Kode Etik Kedokteran" terdapat dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/11192/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 27 November 2018 Jam 14.30 WIB.

muncul dalam dunia keagamaan. Sementara beberapa agama seperti agama Yahudi sangat melarang praktik ini. Kitab Imamat misalnya secara khusus melarang orang *kasim* atau yang alat kelaminnya cacat untuk masuk menjadi biarawan Katolik, sebagaimana tradisi sebelumnya melarang hewan kebiri untuk dikorbankan.<sup>85</sup>

Victor T Cheney menuliskan, praktik pengebirian di Tiongkok bisa terlacak sampai dua milenium sebelum masehi, yakni sampai Dinasti Hsia (2205 SM - 1766 SM). Awalnya, mereka yang dikebiri adalah para tahanan dari wilayah lain. Seiring berjalannya waktu, praktik kebiri malah dilakukan untuk mencapai status sosial di kerajaan. Mereka yang dikebiri kemudian menjadi orang kasim atau pelayan istana. Bahkan pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho yang namanya begitu dihormati di wilayah Indonesia kini, adalah seorang kasim. Cheng Ho hidup pada masa Dinasti Ming, abad 15 Masehi.<sup>86</sup>

Di Mesir Kuno, Raja Merneptah dari Mesir membuat monumen di Karnak sekitar 1225 SM, dengan mencantumkan daftar 13.000 penis yang dipotong lewat pertempuran dengan suku Libya dan orang-orang Mediterania. Emaskulasi (pemotongan organ kelamin) dari musuh yang kalah perang dipandang sebagai penyempurnaan kemenangan. Pada masa Yunani dan Persia kuno, praktik kastrasi sudah dituliskan oleh sejarawan Herodotus (484-425 SM) dari Yunani. Herodotus mengisahkan Panionius yang mengkebiri budak dan kemudian menjual budaknya. Dia menjual orang terkebiri itu pada Ephesus dan Sardis, mereka dihargai orang karena kejujuran dan kesetiiaannya. Salah satu budak Panionius bernama Hermotimus, menjadi kepala kasim dari Xerxes (486-463). Di Timur Tengah era abad pertengahan, para

---

<sup>85</sup>Nurliza Fitriyani BR.Angkat, Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) terdapat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17693/7510> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 20.32 WIB.

<sup>86</sup><https://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 20.41 WIB.

kasim juga menjaga kawasan para selir (*harem*). Terang saja, mereka disuruh menjaga para selir lantaran para kasim sudah tak lagi bisa berbuat aksi seksual dengan organ genitalnya. Pada praktik keagamaan Kristiani Eropa abad pertengahan, gereja mempunyai posisi kontradiktif. Di satu sisi, rujukan kitab dan Bapa Gereja awal menegur kaum kasim berdasarkan Injil, bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum Ilahi. Namun di sisi lain, gereja memberi penilaian baik kepada para kasim dan diberi tempat di aktivitas gereja.<sup>87</sup>

Di Indonesia sendiri wacana pengaturan pidana kebiri mulai mengemuka pada tahun 2015. Pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak pertama kali diusulkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Ia mengatakan bahwa di banyak negara telah banyak diterapkan pidana kebiri kimia untuk mengontrol libido pelaku. Usulan Khofifah kemudian ramai diperbincangkan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pun serius menanggapi. Di sela-sela pertemuan Menteri – menteri bidang Hukum se-ASEAN atau *Asean Law Ministers Meeting* (ALAWMM) di Bali pada Oktober 2015, ia mengatakan bahwa pihaknya langsung mengkaji urgensi penerbitan Perppu Kebiri. Ia menginformasikan bahwa pembahasan dilakukan bersama-sama dengan Jaksa Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta instansi lain maupun lembaga swadaya masyarakat. Tidak lama berselang, Yasonna menyampaikan bahwa hukuman kebiri sebaiknya masuk di dalam undang-undang yang dibahas dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Di sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise bersitegas bahwa hukuman kebiri

---

<sup>87</sup> <https://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 20.41 WIB.

bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sudah mendesak, sehingga Perppu Kebiri harus segera diterbitkan.<sup>88</sup>

Di sisi lain, pegiat hak anak dan perempuan justru tak setuju dengan penerbitan Perppu Kebiri. Direktur Institut Pemberdayaan Anak dan Perempuan Indonesia, Ninik Rahayu, yakin bahwa kebiri bukan solusi untuk mengatasi kejahatan seksual. Menurutnya, hukuman kebiri hanya menimpali kejahatan dengan sebuah kejahatan lain. Oleh karena itu, ia beserta 32 anggota jaringan masyarakat lainnya meminta pemerintah mengkaji lebih jauh terkait hukuman kebiri, dan menggantinya dengan penerapan efek jera yang disertai dengan pemulihan kondisi pelaku dan korban kejahatan seksual. Penolakan lain disampaikan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Setidaknya ada delapan alasan yang membuat Komnas Perempuan berseberangan dengan pemerintah. Salah satu alasannya, kekerasan seksual bukan hanya perkosaan semata. Komnas menilai, dengan menghukum kasus perkosaan, berpotensi mengecilkan keluasan bentuk dan intervensi pada kekerasan seksual lainnya. Selain itu, kekerasan seksual tidak selalu terjadi karena dorongan seksual.<sup>89</sup>

Sementara itu, organisasi pembela hak anak lainnya, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), mendesak pemerintah Indonesia agar segera menerbitkan Perppu Kebiri. Hal ini karena kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Anak-anak yang menjadi korban tidak bisa membela diri sehingga banyak harus meregang nyawa. Dukungan atas penerbitan Perppu Kebiri juga datang dari parlemen. Anggota Komisi III Arsul Sani berpandangan, hukuman kebiri terhadap pedofil perlu

---

<sup>88</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri> diakses pada tanggal 28 November 2018 jam 14.15 WIB.

<sup>89</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri> diakses pada tanggal 28 November 2018 jam 14.15 WIB.

diberlakukan. Pasalnya, korban pedofil acapkali terjadi, bahkan korban tidak saja dieksekusi di tempat sepi, namun di sekolah. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengingatkan, revisi UU No.35 Tahun 2014 menjadi jalan keluar mengatasi lemahnya aturan yang ada terkait perlindungan anak.<sup>90</sup>

Menurut Hidayat Nur Wahid, bila menggunakan Perppu, bakal dikhawatirkan Indonesia terkesan menjadi negara dalam keadaan darurat. Padahal sebagai negara hukum, mestinya mempersiapkan segala aturan sebelum terjadinya peristiwa pidana. Di tengah banyaknya pro dan kontra terhadap penerbitan Perppu Kebiri, pada tanggal 11 Mei 2016 rapat terbatas Presiden dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM serta Komisi Perlindungan Anak akhirnya diputuskan bahwa pemerintah akan menerbitkan Perppu untuk memperberat pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang salah satunya adalah menerapkan hukuman kebiri. Lalu kemudian disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan sudah disetujui oleh DPR untuk Perppu ini dijadikan Undang – Undang tanggal 25 Mei 2016.<sup>91</sup> Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah perlu segera menetapkan

---

<sup>90</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri> diakses pada tanggal 28 November 2018 jam 14.15 WIB.

<sup>91</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri> diakses pada tanggal 28 November 2018 jam 14.15 WIB.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>92</sup>

Dalam perjalanannya Perppu ini disahkan menjadi Undang – undang oleh DPR, pada hari kamis tanggal 21 Juli 2016 dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR semua fraksi di Komisi VIII DPR telah sepakat akan membahas lebih lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, atau yang lebih populer disebut sebagai Perppu Kebiri yang rencana akan diselenggarakan pada hari senin tanggal 25 Juli 2016. Delapan dari sepuluh fraksi setuju untuk membahas Perppu lebih dalam pada rapat selanjutnya. Dua fraksi lain, PDIP dan PPP, sepenuhnya mendukung Perppu diundangkan. Dalam rapat tersebut, beberapa aspek yang terkandung dalam Perppu dipertanyakan. Diantaranya eksekutor hukuman kebiri, teknis rehabilitasi pelaku kekerasan seksual, dan hukuman tambahan apa yang akan memberikan efek jera.<sup>93</sup>

Setelah beberapa kali rapat atau sidang dan beberapa kali juga ditunda keputusan mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang atau tidak, dikarenakan belum terjadinya kesepakatan oleh semua elemen fraksi di DPR dan belum cukup jelasnya penjelasan pemerintah mengenai pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh DPR mengenai Perppu kebiri ini.<sup>94</sup> Akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2016, DPR RI mengesahkan Perppu Perlindungan Anak. Untuk mengesahkan Perppu ini menjadi Undang – Undang, DPR RI melakukan pemungutan suara. Sidang sempat diskors dengan posisi 6 fraksi setuju; 2 fraksi tidak setuju; dan 1 fraksi abstain. Setelah melalui proses lobby, akhirnya DPR RI menyetujui

---

<sup>92</sup>Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>93</sup><https://nasional.tempo.co/read/789588/dpr-setuju-bahas-perppu-kebiri-jadi-undang-undang/full&view=ok> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 21.34 WIB.

<sup>94</sup><https://nasional.kompas.com/read/2016/08/24/10481741/pengehasan.perppu.kebiri.jadi.uu.ditunda.dpr.gunakan.asas.kehati-hatian> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 21.45 WIB.

Perppu No. 1 tahun 2016 disahkan menjadi undang-undang dengan catatan akan menjadi revisi kedua terhadap Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>95</sup>

## **B. Pengaturan Pidana Kebiri dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Ketentuan pengaturan pidana kebiri di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan dengan revisi kedua terhadap Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berikut materi pokok dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 81**

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama- sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah

---

<sup>95</sup><http://www.koalisiperempuan.or.id/2016/10/12/penge-sahan-perppu-no-1-tahun-2016-tentang-perlindungan-anak-dipaksakan-dan-minim-perlindungan/> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 21.55 WIB.



dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **C. Analisa Pengaturan Pidana Kebiri dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaaan**

### **1. Penerapan Pidana Kebiri di Beberapa Negara**

Pidana kebiri bukanlah suatu hal yang baru. Praktik ini sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Beberapa negara di dunia juga sudah mempraktikkan hal ini. Di benua Eropa pada abad pertengahan, prinsip "mata dibalas mata" diterapkan untuk memberi hukuman pada pemerkosa, sehingga pelakunya dikebiri. Pada abad ke-20, kebiri telah dipraktikkan di Belanda, Jerman, Estonia, Islandia, Swiss, dan Skandinavia untuk pelaku perkosaan, pedofilia, dan homoseksual.<sup>96</sup> Berikut negara – negara di dunia yang telah menerapkan pidana kebiri :

#### **a. Amerika Serikat**

Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan pidana kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pidana kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, pidana kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, pidana kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, pidana kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual.<sup>97</sup> Dari total sembilan negara federal di AS, empat di antaranya hanya mengizinkan kebiri kimia. Empat negara bagian lainnya, seperti California, Florida, Iowa, dan Louisiana, memperbolehkan kastrasi kimia dan

---

<sup>96</sup><https://www.liputan6.com/health/read/2516391/melihat-negara-lain-seeftif-apakah-hukuman-kebiri> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 13.55 WIB.

<sup>97</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.02 WIB.

bedah (sukarela). Akan tetapi, kebiri kimia mesti dilakukan berulang kali. Selain itu, bisa juga menimbulkan efek samping.<sup>98</sup>

b. Polandia

Pemerintah Polandia meloloskan aturan yang mengatur pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak sejak tahun 2009. Namun aturan tersebut baru diberlakukan sejak tahun 2010. Penerapan pidana kebiri di Polandia dilakukan secara paksa terhadap pelaku yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.<sup>99</sup>

c. Moldova

Mulai pertengahan tahun 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.<sup>100</sup>

d. Estonia

Pemerintah Estonia mulai memberlakukan pidana kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks mulai tahun 2012. Menteri Kehakiman Estonia saat itu, Kristen Michal menyatakan bahwa pidana kebiri secara kimiawi akan diberikan melalui pengobatan untuk menekan libido pelaku kejahatan seks. Pidana kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku penyimpangan

---

<sup>98</sup><http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/8ko2rBrb-mencermati-kebiri-di-negara-lain> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.04 WIB.

<sup>99</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.17 WIB.

<sup>100</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.17 WIB.

seksual terhadap anak kecil).<sup>101</sup> Berdasarkan Undang - Undang ini, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual untuk dikebiri secara kimia hingga tiga tahun. Kebiri kimiawi ini juga merupakan syarat jika pelaku diputuskan bebas bersyarat.<sup>102</sup>

e. Israel

Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan pidana kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani pidana kebiri secara kimiawi pada Mei 2009. Hukuman tersebut diberlakukan secara sukarela, sehingga harus ada kesediaan dari si pelaku untuk menjalankannya. Saat itu, kedua pelaku yang merupakan kakak beradik bersedia menjalani pengobatan untuk menekan libido mereka demi mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang. Sebelum menjalani pidana kebiri, kedua pelaku telah menjalani hukuman penjara terlebih dahulu.<sup>103</sup>

f. Argentina

Pidana kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekret oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam pidana kebiri secara kimiawi. Pidana kebiri di Provinsi Mendoza

---

<sup>101</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.17 WIB.

<sup>102</sup><https://says.com/id/news/hukuman-kebiri-menekan-kasus-pemerkosaan-lihat-xx-negara-yang-sudah-menerapkannya-ini> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.44 WIB.

<sup>103</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.17 WIB.

diberlakukan secara sukarela agar tidak melanggar hukum internasional atau konstitusional Argentina. Sebanyak sebelas terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza sepakat untuk menjalani pidana kebiri secara kimiawi. Selain itu, dengan bersedia menjalani pidana kebiri, para pelaku kejahatan seksual juga mendapat imbalan peringanan hukuman penjara yang harus mereka jalani.<sup>104</sup> Gubernur Provinsi Mendoza mengatakan, "Dengan menggunakan pengobatan yang mengurangi hasrat seksual seseorang dan pengobatan psikologi, pelaku pemerkosaan dapat diperkenalkan kembali ke masyarakat tanpa menjadi ancaman."<sup>105</sup>

g. Australia

Pidana kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani pidana kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani pidana kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.17 WIB

<sup>105</sup><https://saya.com/id/news/hukuman-kebiri-menekan-kasus-pemerkosaan-lihat-xx-negara-yang-sudah-menerapkannya-ini> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.42 WIB.

<sup>106</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.17 WIB.

#### h. Korea Selatan

Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melakukan pidana kebiri kimia pada Juli 2011 untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Para advokat setempat menyatakan bahwa penggunaan pidana kebiri kimia merupakan metode yang efektif dan ilmiah untuk mengurangi kejahatan seksual. Hukuman tersebut kemudian diperluas, sehingga mencakup pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak di bawah 19 tahun. Hukuman ini ditetapkan dalam sebuah pertemuan menteri yang mengesahkan revisi rancangan undang-undang hukum kebiri.<sup>107</sup> Sejak itu, dua pria telah menjalani pidana kebiri. Park (45) menjadi orang pertama di tahun 2012 yang dijatuhi hukuman suntikan kebiri setiap 3 bulan selama 3 tahun. Ia disuntik kebiri setahun setelah dilepaskan dari penjara dan menjalani hukuman 10 tahun penjara karena memperkosa anak berusia 10 tahun. Sebelumnya ia juga dipenjara tiga kali karena melakukan pelecehan seksual pada anak berusia kurang dari 16 tahun. Pria bernama Pyo (31) menjadi pria kedua yang mendapatkan pidana kebiri karena berhubungan badan dengan tiga remaja yang ia kenal melalui layanan chatting di ponsel. Ia juga didakwa karena menyebarkan rekaman video berisi pelecehan seksual dan melakukan pemerkosaan setelah mengancam korban dengan senjata.<sup>108</sup>

#### i. Rusia

Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan pidana kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual

---

<sup>107</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.17 WIB.

<sup>108</sup><https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.58 WIB.

yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun. Berdasar aturan yang berlaku, perintah pidana kebiri kimiawi akan dilakukan oleh ahli psikiater forensik yang ditunjuk langsung oleh pengadilan yang menangani kasus kejahatan seksual tersebut. Pidana kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.<sup>109</sup>

j. Jerman

Jerman adalah negara Eropa yang terakhir mengizinkan pelaksanaan hukuman Orchiektomi atau pembedahan mengambil testis terhadap terpidana pelaku kejahatan seksual. Jerman termasuk negara yang mempunyai aturan mengenai pidana kebiri. Awal tahun 2012, Komite Anti Penyiksaan Uni Eropa mendesak Jerman agar mengakhiri pelaksanaan hukuman itu. Dalam jawaban tertulis, pemerintah Jerman mengatakan bahwa praktek itu "sedang ditinjau ulang." Jerman memberlakukan hukuman ini dengan prosedur yang ketat: terpidana sebelumnya diberitahu mengenai dampak dan kemungkinan efek sampingnya. Dan yang paling penting: terpidana bersedia menjalani kebiri kimia.<sup>110</sup>

k. Inggris Raya

Berdasarkan laporan PressReader, pelaku kekerasan seksual pada anak di Inggris Raya dapat dijatuhi hukuman maksimum kurungan penjara seumur hidup. Walaupun begitu, pelaku kekerasan seksual kepada anak atau pelaku kekerasan

---

<sup>109</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.17 WIB.

<sup>110</sup><https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.17 WIB.



seksual yang megulangi perbuatannya dapat memilih untuk dikebiri secara kimiawi untuk mendapatkan masa kurungan yang lebih ringan.<sup>111</sup>

#### l. Uni Emirat Arab

PressReader melaporkan bahwa pelaku kekerasan seksual kepada anak di Uni Emirat Arab dapat dijatuhi hukuman hingga hukuman mati. Negara ini juga menerapkan sistem kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual sesama jenis atau kepada anak.<sup>112</sup>

#### m. Republik Ceko

Republik Ceko merupakan salah satu negara lainnya yang juga menerapkan sistem kebiri kimiawi untuk pelaku kekerasan seksual. Walaupun banyak mendapat kiritik dari berbagai pihak yang memperjuangkan hak asasi manusia, Republik Ceko terus menerapkan sistem ini. Berdasarkan data pemerintah Republik Ceko yang dikutip oleh decorrespondent, pada tahun 2010 hingga 2012, jumlah pria yang dikebiri kimiawi di Republick Ceko mencapai 300 orang. Selain itu, 80 operasi kebiri pembuangan testis dilakukan setiap tahunnya di negara ini.<sup>113</sup>

## 2. Pengaturan Pidana Kebiri di Indonesia

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan dan harus bersifat melawan hukum

---

<sup>111</sup><https://says.com/id/news/hukuman-kebiri-menekan-kasus-pemeriksaan-lihat-xx-negara-yang-sudah-menerapkannya-ini> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.52 WIB.

<sup>112</sup> <https://says.com/id/news/hukuman-kebiri-menekan-kasus-pemeriksaan-lihat-xx-negara-yang-sudah-menerapkannya-ini> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.52 WIB.

<sup>113</sup><https://says.com/id/news/hukuman-kebiri-menekan-kasus-pemeriksaan-lihat-xx-negara-yang-sudah-menerapkannya-ini> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.52 WIB.

atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat kecuali ada alasan pembenaran. Setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>114</sup> Pertanggungjawaban ini ialah dikenakan sanksi pidana dan/atau tindakan yang diberikan oleh negara sebagai wujud melindungi hak warga negaranya, terutama korban yang mengalami suatu peristiwa pidana. Setiap delik atau perbuatan yang dilakukan, berbeda – beda sanksi pidana yang dikenakan, tergantung berat – ringannya perbuatan yang dilakukan dan adanya alasannya pembenar. Dalam bab ini, tindak pidana yang dibahas adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual dan berikutan dengan sanksinya yang fokus terhadap kebiri kimia.

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tipu muslihat atau serangkaian kebohongan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-

---

<sup>114</sup> Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2018.

bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.<sup>115</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.<sup>116</sup> Masuknya kekerasan seksual terhadap anak ke dalam bagian kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) meniscayakan penegakkan hukum (*enforcement law*) luar biasa juga. Hal ini bisa dilihat dengan respons Presiden Joko

Widodo yang mensahkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>115</sup>Ivo Naviana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse : Impact and Handling, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 19.25 WIB.

<sup>116</sup> Pertimbangan huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disahkannya Peppu ini semata – mata bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>117</sup>

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, ada penambahan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Dengan kata lain kebiri kimia merupakan tindakan yang dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.<sup>118</sup> Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.<sup>119</sup> Ada dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya.

---

<sup>117</sup> Pertimbangan huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>118</sup> Pasal 82A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>119</sup> Muhammad Andi Dirgantara dkk, terdapat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/16027> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 19.30 WIB.

Kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Hukuman kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan antiandrogen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Antiandrogen juga mengurangi massa otot sehingga memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual, maupun kemampuan ereksi.<sup>120</sup>

Adanya ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual ini merupakan hal yang baru di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yakni pidana dan tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak – hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang merupakan pidana tambahan.

---

<sup>120</sup><https://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan> diakses pada tanggal 5 Desember 2018 jam 14.22 WIB.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk – bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini berbeda dengan bentuk – bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi dan perawatan di suatu lembaga, serta lain sebagainya. Kedua jenis sanksi tersebut dalam teori hukum pidana lazim disebut dengan *double track system* (sistem dua jalur), yakni sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai suatu sanksi yang mempunyai kedudukan yang sejajar dan bersifat mandiri.<sup>121</sup>

Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, dan tujuannya. Perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan yaitu sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah satu orang lewat pengenaan penderitaan (supaya yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan ialah terarah pada upaya memberi pertolongan supaya pelaku berubah. Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber

---

<sup>121</sup> Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 193-194.

dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar agar ia merasakan akibat perbuatannya, dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori – teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata – mata ditujukan pada prevensi khusus, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.<sup>122</sup>

Perbedaan orientasi dasar dari dua jenis sanksi tersebut sebenarnya memiliki kaitan juga dengan paham filsafat yang memayunginya, yaitu filsafat indeterminisme sebagai sumber sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber sanksi tindakan. Asumsi dasar filsafat indeterminisme sejatinya adalah manusia memiliki kehendak bebas, termasuk ketika ia melakukan kejahatan. Karenanya sebagai konsekuensi pilihan bebasnya, maka setiap pemidanaan harus diarahkan pada pencelaan moral dan pengenaan penderitaan bagi pelaku. Lalu, determinisme bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor – faktor fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang ada. Perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu, dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku, atau, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Dengan kata lain, si pelaku tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup>*Ibid*, hlm. 204–205.

<sup>123</sup>*Ibid*.

Menurut Alf Ross, “*concept of punishment*” bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu :

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; dan<sup>124</sup>
- b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Dengan demikian menurut Alf Ross tidaklah dapat dipandang sebagai “*punishment*” hal – hal sebagai berikut:

- a. Tindakan – tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan tetapi tidak merupakan pernyataan pencelaan;
- b. Tindakan – tindakan yang merupakan pernyataan pencelaan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan;
- c. Tindakan – tindakan yang disamping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan.

Menurut Alf Ross perbedaan antara “*punishment*” dan “*treatment*” tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan.

Herbert L. Packer juga berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak-enakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara “*punishment*” dengan “*treatment*”. Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan-perlakuan. Menurut H.L. Packer tujuan utama dari “*treatment*” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk

---

<sup>124</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4.



memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari “*treatment*” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>125</sup>

Sedangkan “*punishment*” menurut H.L. Packer, pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah;
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

Jadi dalam hal pidana, fokusnya adalah perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar, dan merupakan syarat yang harus ada, untuk adanya “*punishment*”. Ditegaskan selanjutnya oleh H.L. Packer bahwa dalam hal “*punishment*” memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan perbuatan yang salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau kedua – duanya. Dalam hal “*treatment*” tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan; kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik.

Kita juga boleh mengharap atau berpikiran bahwa orang yang dikenakan pidana akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian, tujuan

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 4-6

utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan salah itu dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar. Sepanjang perhatian kita ditujukan pada:

- a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah dilakukannya pada masa lalu;
- b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku, maka perlakuan yang demikian disebut “*punishment*”.<sup>126</sup>

Mengenai perbedaan secara tradisional antara pidana dan tindakan ini, Prof. Sudarto mengemukakan pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan orang yang tidak mampu bertanggungjawab, tidak mempunyai kesalahan dan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang ini dapat dijatuhkan tindakan. Sehubungan dengan perbedaan antara pidana dengan tindakan, van Bemmelen menyatakan bahwa sistem untuk memasukkan tindakan – tindakan (*maatregelen*) di samping pidana (*straf*) sehingga bersifat “*zweispurig*” atau dua jalur di Holland, diterapkan sedemikian rupa sehingga pidana juga bertujuan mendidik penjahat, sedangkan tindakan juga membawa penderitaan karena hampir selalu disertai dengan perampasan atau pembatasan kemerdekaan.<sup>127</sup>

Jadi, kebiri kimia ini merupakan termasuk ke dalam bentuk tindakan. Hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 81 ayat 7 Perppu No. 1 Tahun 2016 menegaskan, “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”. Jika dilihat dari pendapat para pakar di atas, kebiri

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

kimia ini termasuk ke dalam pidana atau “*punishment*” karena bertentangan dengan filosofi pidana tindakan atau “*punishment*” yaitu pelaku hanya diberikan pendidikan dan pengajaran, bukan pidana badan.<sup>128</sup>

Akan tetapi, dilihat dari tiga tujuan dijatuhkannya tindakan kebiri kimia ini yang terdapat di dalam bagian penjelasan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang bertujuan “untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak”. Frasa “untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual” dan dalam Pasal 81A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan : “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.” Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Secara implisit mengandung makna bahwa fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa dan sanksi yang tersedia dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya, dengan dijatuhkan tindakan kebiri kimia ini merupakan sebagai salah satu tindakan atau upaya perawatan atau pemulihan atau pembelajaran selama dua tahun kepada terpidana agar tobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga kekerasan seksual terhadap anak dapat diatasi. Kita ketahui, hukum selalu berkembang dan harus terus diperbarui agar sesuai dan ideal dengan perkembangan zaman, dan kita ketahui juga filosofi pidana tindakan yaitu pelaku hanya diberikan pendidikan dan pengajaran, bukan pidana badan, maka dari itu dengan

---

<sup>128</sup>Aditia Arief Firmanto, “Kedudukan Pidana Kebiri dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Pasca dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016), terdapat dalam <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5523> diakses pada tanggal 14 Januari 2019 jam 21.00 WIB.

dimasukkannya kebiri kimia ini ke dalam bentuk tindakan, merupakan salah satu dari sistem hukum yang diperbarui dan ideal pada saat ini karena menurut penulis pidana kebiri kimia ini merupakan salah satu dari bagian dari upaya pengajaran atau pendidikan atau pemulihan terhadap pelaku, jadi dalam konteks fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini pidana badan (kebiri kimia) ini merupakan salah satu dari upaya mendidik dan mengajar pelaku atau dengan kata lain kebiri kimia merupakan suatu sanksi tindakan yang dikenakan untuk menderitakan pelaku yang dimana penderitaan ini dimaksudkan sebagai upaya dari pemulihan atau pengajaran atau pendidikan terhadap pelaku agar tobat, jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan pelaku. Jadi tetap tujuan utamanya untuk pemulihan atau pengajaran atau mendidik, tetapi upaya pemulihan tersebut dilakukan dengan penderitaan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku terhadap korban.

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pidana kebiri kimia ini. Pada Bab II Tentang Pidana, di Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan: pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa: (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan dan (4) pidana denda. Sedangkan pidana tambahan berupa: (1) pencabutan hak – hak tertentu, (2) perampasan barang – barang tertentu dan (3) pengumuman putusan hakim. Selain itu, di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan diatur juga pidana tutupan yang termasuk ke dalam bagian pidana pokok.

Lalu di dalam konsep Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2018 juga tidak ditemukan pidana kebiri kimia ini. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 70 – 73 yang menyatakan bahwa pidana terdiri dari: (1) pidana pokok, (2)

pidana tambahan serta (3) pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang – undang. Pidana pokok terdiri dari: (1) pidana penjara, (2) pidana tutupan, (3) pidana pengawasan, (4) pidana denda dan (5) pidana kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: (1) pencabutan hak tertentu, (2) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, (3) pengumuman putusan hakim, (4) pembayaran ganti rugi, (5) pencabutan izin tertentu, (6) pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu yang dimaksud dengan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang – undang ini adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Dilihat dari sanksi tindakan, bentuk tindakan kebiri kimia ini tidak diketemukan di KUHP maupun di luar KUHP. Bentuk – bentuk tindakan dalam KUHP, yakni seperti:

- a. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit.<sup>129</sup>
- b. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa :
  - 1) Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, atau;
  - 2) Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah;<sup>130</sup>
  - 3) Dalam hal yang ke dua, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoedingregeling*, Stb. 1916 No. 741) atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada badan hukum,

---

<sup>129</sup>Pasal 44 ayat (2) KUHP.

<sup>130</sup>Pasal 45 KUHP.

yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya yang ditanggung oleh pemerintah sampai umur delapan belas tahun.<sup>131</sup>

- 4) Penempatan di tempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial. (Stb. 1936 No. 160).

Lalu sanksi tindakan di luar KUHP pun seperti yang terdapat di dalam Undang – Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yaitu berupa tindakan tata tertib.<sup>132</sup>Di dalam konsep Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) nasional tidak ditemukan tindakan kebiri kimia ini. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 114 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: (1) pelatihan kerja, (2) perehabilitasian (3) perawatan di lembaga; dan/atau (4) konseling. Lalu pada ayat (2) tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa: (1) perawatan di rumah sakit jiwa, (2) penyerahan kepada pemerintah; atau (3) penyerahan kepada seseorang. Dan ayat (3) tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa: (1) perehabilitasian, (2) perawatan di lembaga, (3) konseling, (4) perawatan di rumah sakit jiwa; dan/atau (5) penyerahan kepada pemerintah. Maka jelas tindakan kebiri kimia ini merupakan hal baru dan sudah resmi dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang termuat di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>131</sup>Pasal 46 ayat (1) KUHP.

<sup>132</sup>Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 207.

Bila dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan, tindakan kebiri ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan yang gabungan. Teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat. Kalau dilihat secara mendalam, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks. Selain sebagai pembalasan, tujuan dijatuhkannya kebiri kimia ini agar supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

Di dalam Pasal 81A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan : “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.” Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual yang melakukan delik persetubuhan dengan anak yang merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan kepada korban (anak) dan hanya dikenakan jangka waktu paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok dengan harapan terpidana bisa belajar dari kesalahan yang ia perbuat, tobat dan tidak mengulangi perbuatannya (memberikan efek jera) sehingga bisa hidup normal kembali dengan masyarakat. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia ini sudah sesuai dengan konsep teori gabungan yang menyeimbangkan tujuan pemidanaan sebagai untuk pembalasan (hak korban) sekaligus memberikan efek

jera dan mengedukasi pelaku serta masyarakat agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Dalam teori gabungan yang mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat ini menurut penulis belum sempurna, karena untuk mengatasi fenomena kejahatan seksual ini yang luar biasa kejahatannya yang saat ini marak terjadi, idealnya penjatuhan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosialnya juga, aspek sosial disini maksudnya aspek sosial yang benar – benar murni memulihkan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, berhubungan baik serta pelaku benar – benar sudah dapat diterima kembali di masyarakat dengan cara kekeluargaan diantara pihak korban dan pihak pelaku. Menurut penulis, aspek sosial ini sangat penting, karena dalam teori gabungan aspek sosialnya terhadap masyarakat apalagi pihak keluarga atau kerabat korban hanya sebatas sebagai pembelajaran agar tidak mengikuti perbuatan pelaku dan penerimaan pelaku kembali untuk hidup bersosial tidak sepenuhnya dapat diterima dalam masyarakat. Masih ada perasaan dendam, benci, marah, kecewa terhadap diri pelaku atas kejatan yang diperbuatnya.

Dalam teori kontemporer, pertimbangan penjatuhan hukuman selain untuk memberikan efek jera, edukasi, rehabilitasi juga ada pengendali sosial serta memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Fungsi pengendali sosial ialah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosiliasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitik beratkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, 2018, hlm. 36.



Sedangkan fungsi keadilan restoratif dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>134</sup> Adanya fungsi pengendali sosial dan keadilan restoratif dalam penjatuhan hukuman ini membuat aspek sosial tersebut benar – benar murni dalam mencari dan menemukan keadilan dan mendapatkan kembali kesejahteraan yang sebelumnya ternodai oleh kejahatan pelaku. Sehingga penulis optimistis, dengan menggunakan teori kontemporer dalam menyelesaikan perkara akan membuat suasana dalam kehidupan bersosial masyarakat akan kembali normal, hak – hak pelaku dan hak – hak korban telah terpenuhi berkeadilan yang bernuansa sosial.

Selain itu konsep penjatuhan pidana kebiri dengan menggunakan teori kontemporer sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2018 yang berbunyi:

(1) Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>134</sup>*Ibid*, hlm, 37.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori – teori tujuan pidana yang telah dibahas sebelumnya, maka pidana kebiri ini termasuk ke dalam teori tujuan pidana yang gabungan. Teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku ke jalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat. Kalau dilihat secara mendalam, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks. Selain sebagai pembalasan, tujuan dijatuhkannya kebiri kimia ini agar supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan edukasi kepada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

Di dalam Pasal 81A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan : “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.” Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa : “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual yang melakukan delik persetubuhan dengan anak yang merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan kepada korban (anak) dan hanya dikenakan jangka waktu paling lama dua tahun setelah

terpidana menjalani pidana pokok dengan harapan terpidana bisa belajar dari kesalahan yang ia perbuat, tobat dan tidak mengulangi perbuatannya (memberikan efek jera) sehingga bisa hidup normal kembali dengan masyarakat. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia ini sudah sesuai dengan konsep teori gabungan yang menyeimbangkan tujuan pemidanaan sebagai untuk pembalasan (hak korban) sekaligus memberikan efek jera dan mengedukasi pelaku serta masyarakat agar tidak melakukan atau mengulangi perbuatan pidana tersebut.

## **B. Saran**

1. Sampai sekarang, pidana kebiri belum diterapkan karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP), maka pemerintah harus segera membuat Peraturan Pemerintah agar pidana kebiri ini bisa diterapkan.
2. Seharusnya sesuai dengan tujuan pemidanaan kontemporer, pidana kebiri ditambah dengan aspek sosial yang benar – benar murni bisa memulihkan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, berhubungan baik serta pelaku benar – benar sudah dapat diterima kembali di masyarakat dengan cara kekeluargaan diantara pihak korban dan pihak pelaku serta hak – hak korban dan hak – hak pelaku terpenuhi dengan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, UMM Press, Jakarta, 2006.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, 2018.
- I.Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori – teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk. Kedua, Alumni, Bandung, 1992.
- P.A.F Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2015.
- Romi Wiyanto, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Sofyan Sastrawijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Armico, Bandung, 1996.
- Topo Santoso, *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Jakarta, 2016.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Zairin Harahap dkk, *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Mahasiswa*, Ctk. Kedua, Yogyakarta, 2016.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 9 November 2018 jam 13.30 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 jam 08.30 WIB.

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-kebiri/> diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 jam 08.41 WIB.

[https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_explainer](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer) diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 jam 15.30 WIB.

<https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-ditangan-14-abg-bengkulu> diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 jam 22.58 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/712250/asosiasi-pesantren-tak-diatur-di-al-quran-kebiri-haram/full&view=ok> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 08.30 WIB.

<http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 15.00 WIB.

<http://www.tribunnews.com/internasional/2016/05/27/ini-negara-negara-yang-berlakukan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-pelecehan> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 15.03 WIB.

<http://bangka.tribunnews.com/2018/09/21/siswi-sma-di-bangka-tengah-dicabuli-ayah-tiri-hingga-puluhan-kali?page=all> diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 jam 22.30 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 jam 08.10 WIB.

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 07.46 WIB.

<http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 07.57 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/19540851/idi.jika.kebiri.kimiawi.dilakukan.dalam.perspektif.rehabilitasi.kami.mau.jadi.eksekutornya> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 jam 08.22 WIB.

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah?page=18> diakses pada tanggal 12 November 2018 jam 20.35 WIB.

<https://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 20.41 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri> diakses pada tanggal 28 November 2018 jam 14.15 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/789588/dpr-setuju-bahas-perppu-kebiri-jadi-undang-undang/full&view=ok> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 21.34 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/24/10481741/pengesahan.perppu.kebiri.jadi.uu.di.tunda.dpr.gunakan.asas.kehati-hatian> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 21.45 WIB.

<http://www.koalisiperempuan.or.id/2016/10/12/pengesahan-perppu-no-1-tahun-2016-tentang-perlindungan-anak-dipaksakan-dan-minim-perlindungan/> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 21.55 WIB.

<https://www.liputan6.com/health/read/2516391/melihat-negara-lain-seefektif-apakah-hukuman-kebiri> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 13.55 WIB.

<https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjahat-seksual-3441985.html> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.02 WIB.

<http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/8ko2rBrb-mencermati-kebiri-di-negara-lain> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.04 WIB.

<https://says.com/id/news/hukuman-kebiri-menekan-kasus-pemeriksaan-lihat-xx-negara-yang-sudah-menerapkannya-ini> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.44 WIB.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 14.58 WIB.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan> diakses pada tanggal 5 Desember 2018 jam 14.22 WIB.

<http://law.uii.ac.id/fh-iii-merespon-sanksi-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak/> diakses pada tanggal 22 November 2018 jam 21.10 WIB.

Aditia Arief Firmanto, “Kedudukan Pidana Kebiri dalam Sistem Pidana di Indonesia (Pasca dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016), terdapat dalam <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5523> diakses pada tanggal 14 Januari 2019 jam 21.00 WIB.

Ahmad Syafiq, ”Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)” terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1484/1152>, diakses tanggal 12 November 2018 jam 21.15 WIB.

Denni Dwi Putri Sitanggang, “Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Kode Etik Kedokteran” terdapat dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/11192/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 27 November 2018 Jam 14.30 WIB.

Ivo Naviana, “Kekerasan Seksual terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya Child Sexual Abuse : Impact and Handling, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 19.25 WIB.

Muhammad Andi Dirgantara dkk, terdapat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/16027> diakses pada tanggal 30 November 2018 jam 19.30 WIB.

Nurliza Fitriyani BR. Angkat, Tindakan Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) terdapat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17693/7510> diakses pada tanggal 9 Januari 2019 jam 20.32 WIB

Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, Jakarta, 2018.

Bahan ajar (*PowerPoint* atau *ppt*) Ari Wibowo, Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.